

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi saat ini merupakan hal yang paling penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4), yang pada intinya mengatur bahwa dalam pelaksanaan perekonomian nasional, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional harus terjaga, maka atas dasar tersebut dibentuklah Lembaga – lembaga yang memberikan jaminan pada dana masyarakat antara lain Lembaga Keuangan Yang Bukan Bank Dan Lembaga Keuangan Yang Berbentuk Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank terdiri dari Lembaga Pembiayaan, Lembaga Asuransi, dan Pasar Modal. Pengertian bank dapat di lihat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Pengertian bank tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan yang Berbentuk Bank yang mempunyai

¹ Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum, 2014, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke – 5, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.19.

fungsi sebagai lembaga perantara atau di sebut juga sebagai lembaga *intermediary* dapat di kaji bahwa bank membantu pihak yang kesulitan dana untuk memperoleh modal karena pihak yang kesulitan dana tersebut akan sangat sulit untuk bertemu dengan pihak yang kelebihan dana.² Lembaga Keuangan Yang Berbentuk Bank terdapat hubungan antara nasabah dengan bank yang dapat di bagi menjadi hubungan kontraktual dengan hubungan non – kontraktual.³ Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis sedangkan hubungan non – kontraktual adalah hubungan antara nasabah dengan bank yang tidak tertuang dalam bentuk tertulis. Hubungan non – kontraktual tersebut terdapat 3 hubungan antara lain hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian serta hubungan kerahasiaan.⁴

Hubungan kerahasiaan yang dilandasi oleh prinsip kerahasiaan ini merupakan hal sangat penting dalam lembaga perbankan, yang dikarenakan prinsip kerahasiaan ini merupakan jiwa dari lembaga perbankan. Prinsip kerahasiaan ini lembaga perbankan diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data nasabah bank. Kerahasiaan bank ini sangatlah diperlukan oleh lembaga perbankan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan sebagai lembaga penyimpan dana dan juga sebagai lembaga perantara. Kepercayaan terhadap lembaga perbankan sangatlah penting

² Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum, 2014, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke – 5, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.23.

³*Ibid* hlm.24.

⁴*Ibid* hlm.25.

karena tanpa adanya kepercayaan dari pihak masyarakat terhadap lembaga perbankan maka dapat dikatakan suatu bank tidak akan dapat beroperasi⁵ sehingga stabilitas sistem keuangan goyah apabila bank tidak menganut prinsip kerahasiaan, *rush* yang terjadi *multiplier* efeknya dapat menular ke industri bank yang lain, bahkan pada sistem perekonomian negara.⁶

Mengingat pentingnya prinsip kerahasiaan ini pada lembaga perbankan maka pembentuk Undang – Undang menuangkan prinsip kerahasiaan ini secara khusus dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan tertulis di dalam lampiran bahwa bank atau Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit untuk melaporkan segala data transaksi nasabah kartu kredit yang paling sedikit memuat antara lain nama bank, Nomor Rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, Nomor paspor pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi, dan pagu kredit.

⁵*Ibid* hlm.25.

⁶ Djoni S.Gazali,S.H.,M.Hum, Rachmadi Usman, S.H.,M.Hum, 2016, Hukum Perbankan, cetakan ke-3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa selain alasan – alasan yang dikecualikan sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, maka data nasabah tidak dapat di bocorkan kepada pihak diluar bank. Untuk kepentingan perpajakan maka dibuatkan suatu peraturan yang mengatur mengenai kewajiban lapor perpajakan yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan yang di dalam peraturan Menteri Keuangan ini bank juga dimasukkan ke dalam daftar instansi atau lembaga yang diwajibkan untuk melaporkan segala data nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit bank, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tersebut terdapat 23 bank atau lembaga penerbit kartu kredit wajib melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit dan segala hal terkait data nasabah kartu kredit. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 yang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2016 tersebut berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berisi ketentuan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang – Undang sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan menyebabkan perekonomian Negara Republik Indonesia menjadi turun. Hal ini disebabkan oleh adanya penolakan dari masyarakat sebagai nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit tersebut berupa penurunan transaksi dengan menggunakan jasa kartu kredit dan penutupan kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, penurunan tingkat transaksi melalui kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank 3.59 persen, sedangkan penutupan kartu kredit oleh nasabah bank melonjak hingga tiga kali lipat. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan masyarakat tersebut adalah kurangnya sosialisasi kewajiban lapor untuk kepentingan pajak atas kartu kredit kepada masyarakat sehingga penolakan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran atas keamanan data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kewajiban bank untuk melaporkan data nasabah bank pengguna kartu kredit dalam kewajiban lapor perpajakan melanggar prinsip kerahasiaan bank?
2. Bagaimanakah implementasi ketentuan wajib lapor data pengguna kartu kredit untuk kepentingan perpajakan terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui ruang lingkup prinsip kerahasiaan bank dalam kewajiban bank untuk melaporkan data pengguna kartu kredit terkait kewajiban lapor perpajakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan ketentuan dalam kewajiban lapor pajak atas kartu kredit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang

Berkaitan Dengan Perpajakan dalam kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia, khususnya tentang “Kewajiban Bank Untuk Laport Perpajakan Atas Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Jasa Kartu Kredit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank” dan menambah wawasan pengetahuan pada khususnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

2. Manfaat praktis :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan masalah hukum khususnya tentang pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank dalam lembaga perbankan serta ruang lingkup prinsip kerahasiaan bank dalam lembaga perbankan.

b. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan kepada nasabah bank melalui peraturan – peraturan di lembaga perbankan.

c. Bagi Lembaga Perbankan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih menjaga eksistensi lembaga perbankan sebagai lembaga penyimpan dana serta penyalur dana.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan menambah wawasan di dalam bidang perbankan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Kewajiban Untuk Laporan Perpajakan Atas Data Nasabah Bank Yang Menggunakan Jasa Kartu Kredit Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank” yang membahas secara khusus tentang kewajiban laporan perpajakan terhadap data transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank ditinjau dari prinsip kerahasiaan bank hingga saat ini masih belum ada, sehingga penulisan hukum ini bukan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu :

1. Valdio A. Iroth, NPM : 120711285, Fakultas : Hukum, Universitas Sam Ratulagi , Tahun 2012. Menulis dengan skripsi “Penerapan Ketentuan Pajak Pada Transaksi Kartu Kredit Yang Di Keluarkan Oleh Bank Pemerintah”. Rumusan Masalahnya adalah bagaimanakah penerapan ketentuan pajak pada transaksi kartu kredit dan bagaimana proses penerbitan kartu kredit oleh pihak bank pemerintah. Hasil penelitian berupa penetapan presentase minimum pembayaran oleh pemegang kartu, dilakukan oleh Bank pelaksana berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia. Penerbit kartu kredit berkewajiban untuk memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu, paling kurang meliputi : Komponen dalam perhitungan bunga, Komponen dalam perhitungan denda, dan jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan. Serta hasil penelitiannya juga berupa kegiatan bank penerbit kartu kredit dalam pemberian kartu kredit termasuk: memeriksa data nasabah untuk mengetahui nasabah yang potensial untuk diberikan *Pre Approval*. Menyetujui atau menolak penawaran kartu kredit dan menetapkan *Credit Limits*. Memberikan otorisasi penerbitan kartu kredit dan setiap rekening. Memelihara bekas kredit yang perlu untuk setiap pemilik kartu kredit.
2. Patrik Elsafan Toreh, NPM: 100711085, Universitas Sam Ratulagi, Menulis dengan skripsi “Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen”. Rumusan Masalahnya adalah apa sajakah faktor – faktor penyebab kendala terhadap perlindungan nasabah terhadap penggunaan kartu kredit dan bagaimana perlindungan

hukum kepada nasabah terhadap penggunaan kartu kredit ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian berupa faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit antara lain meliputi: dilihat dari sisi pelaku usaha, dimana pihak bank tidak bertanggung jawab untuk memperoleh tanda bukti penerimaan dari penerima uang dan juga tidak menutup adanya kesalahan dari pihak bank dalam proses administrasi. Di lihat dari sisi nasabah selaku konsumen, dimana nasabah kurang memperhatikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai suatu produk perbankan dan juga sikap nasabah yang kurang teliti terlihat pada saat nasabah mengisi formulir. Di lihat dari sisi lain, yaitu penggunaan teknologi dalam perbankan, kurang berperannya pihak – pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah kartu kredit maupun dari sisi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Di lihat dari sisi perundang-undangan, dimana belum ada peraturan khusus mengenai transaksi Electronic Funds Transfer khususnya kartu kredit di Indonesia untuk dijadikan acuan atau dasar. Hasil penelitian yang diperoleh dari penulis juga berupa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penggunaan jasa kartu kredit belum berjalan semestinya, meskipun pihak bank telah memberikan perlindungan hukum dalam tiga tahap yaitu: Tahap pra transaksi, adalah tahap sebelum adanya transaksi dimana pihak bank telah melakukan penawaran dan pengenalan produk khususnya yaitu kartu kredit. Pihak bank berusaha memberikan informasi yang jelas kepada calon nasabah.

Hal ini sesuai dan diatur dalam UUPK Pasal 4 huruf c mengenai hak konsumen dan Pasal 7 huruf c mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi. Tahap Transaksi, adalah tahap dimana telah terjadi adanya kesepakatan pihak bank dengan nasabah melalui ditanda tangannya aplikasi atau formulir yang sudah dibuat sepihak oleh pihak bank, sehingga menimbulkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Tahap setelah transaksi, adalah tahap penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pihak bank.

3. Mikael Haryo Priyohito, NPM: 080509891, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan skripsi “Perlindungan Hukum *Privacy Data* Nasabah Dalam Penyelenggaraan Internet Banking”. Rumusan Masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum *Privacy Data* nasabah terkait dengan kerahasiaan bank dan prinsip mengenal nasabah dalam penyelenggaraan internet banking serta bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi pembongkaran *Privacy Data* nasabah dalam penyelenggaraan *Internet Banking*. Hasil Penelitiannya berupa Perlindungan hukum privacy data nasabah terkait dengan kerahasiaan bank dan prinsip mengenal nasabah dalam penyelenggaraan internet banking merupakan dua hal yang berbeda dalam hal penerapannya. Penerapan prinsip mengenal nasabah bukan merupakan suatu tindakan yang mengesampingkan perlindungan atas data nasabah yang terkait dengan prinsip kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank ditujukan bagi perlindungan terhadap keterangan mengenai nasabah/data

nasabah, sedangkan prinsip mengenal nasabah ditujukan untuk melindungi bank dalam rangka melakukan hubungan dengan nasabahnya agar bank terhindar atau tidak disalahgunakan sebagai sarana dan tempat menyembunyikan asal-usul uang/harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana seperti pencucian uang atau dari praktek – praktek kejahatan yang dilarang oleh Undang – Undang. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis juga berupa hubungan antara nasabah dengan pihak bank apabila terjadi sengketa, pihak bank wajib menyelesaikan urusan tersebut dengan penyelesaian pengaduan nasabah, apabila hal tersebut dirasa tidak memuaskan nasabah, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara mediasi.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian oleh penulis. Jika Valdio A. Iroth memfokuskan tentang penentuan ketentuan pajak tentang transaksi kartu kredit serta cara penerbitan kartu kredit yang dilakukan oleh Bank, Patrik Elsafan Toreh memfokuskan tentang kendala dalam melaksanakan perlindungan bagi nasabah pengguna kartu kredit dan perlindungan bagi nasabah kartu kredit yang dilihat dari perlindungan konsumen, dan Mikael Haryo Priyohito memfokuskan tentang perlindungan hukum privacy data nasabah terkait dengan kerahasiaan bank dan prinsip mengenal nasabah dalam penyelenggaraan internet banking dan cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi pembongkaran privacy data nasabah dalam penyelenggaraan internet banking tersebut. Penulis menekankan pada kewajiban bank dalam melaporkan data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit

untuk kepentingan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 ditinjau dari prinsip kerahasiaan bank dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.

F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini, adapun batasan konsep terhadap permasalahan yang dibahas yaitu :

1. Prinsip kerahasiaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Data nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit yaitu terkait dengan data dan informasi nasabah bank yang merupakan pengguna kartu kredit.
3. Kewajiban lapor perpajakan adalah kewajiban instansi, lembaga maupun asosiasi untuk melaporkan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.⁷

⁷ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L., 2014, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-16, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif berupa data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arti penting prinsip kerahasiaan dalam dunia perbankan, kewajiban lapor perpajakan, dan kewajiban bank untuk melaporkan data nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit untuk kepentingan perpajakan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473, Sekretariat Negara, Jakarta).
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, Sekretariat Negara, Jakarta).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Cetakan ke-9, Kencana, Jakarta, hlm. 182.

- 4) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357, Sekretariat Negara, Jakarta).
- 5) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843, Sekretariat Negara, Jakarta).
- 6) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262, Sekretariat Negara, Jakarta).
- 7) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740, Sekretariat Negara, Jakarta).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289, Sekretariat Negara, Jakarta).

9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 30).

10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 442).

11) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998, Sekretariat Negara, Jakarta).

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

1) Buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet,

2) Fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, serta pendapat hukum.⁹

3) Wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penulisan penulis.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2) Ensiklopedia

3) Kamus Istilah Perbankan Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

a. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penulisan, dengan menggunakan cara:

1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penulisan penulis kepada narasumber.

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dianalisa dengan menggunakan metode diskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara disusun secara sistematis, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang

⁹*Ibid.* hlm. 195.

dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Penulis menggunakan metode berpikir deduktif dalam menarik kesimpulan, yaitu cara berpikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bab, yaitu :

1. Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. Bab II : PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari 3 sub-bab, pada sub-bab pertama yang merupakan variabel/konsep pertama, penulis membahas mengenai mengenai ruang lingkup prinsip kerahasiaan bank dan kewajiban lapor perpajakan. Sub-bab kedua yang merupakan variabel/konsep kedua, penulis membahas mengenai kewajiban bank untuk melaporkan data nasabah bank pengguna kartu kredit dalam kewajiban lapor perpajakan berkaitan dengan pelanggaran prinsip kerahasiaan bank. Sub-bab ketiga merupakan variabel/konsep ketiga membahas mengenai implementasi kewajiban lapor pajak atas data nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit dalam lembaga perbankan.

3. Bab III : PENUTUP

Bab ini penulis akan menulis mengenai kesimpulan serta saran yang menyangkut pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.

